



PENETAPAN

Nomor 456/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

MARIA OKTOVIANA TES MAU, Tempat Tanggal Lahir Fatubenao B/Atambua, , Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Baulenu, RT 002/RW 001 Kel/Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 04 Oktober 2024, Nomor 456/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 04 Oktober 2024, Nomor 456/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon didalam persidangan telah mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sesungguhnya pemohon bernama maria oktoviana tes mau lahir di fatubenao b/ atambua sebagaimana terlampir dalam surat ijazah sekolah dasar No. 21 Oa Oa 00216616 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah dasar fatubenao dan surat ijazah sekolah menengah umum tingkat pertama swasta diakui kristen No. Oa Ob 1744920 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah menengah umum tingkat pertama swasta diakui kristen;
- Bahwa pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada nama, dan tempat lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran dan tempat lahir pada kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (kk)
- Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan nama, dan tempat lahir pemohon di kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (kk) tersebut, pemohon terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan negeri atambua kelas 1b;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan perubahan nama, pemohon pada kutipan akta kelahiran No. 223/dt/cs/atb/1988 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten belu, dan tempat lahir pada kartu tanda penduduk (KTP) No. 5304016210770002 dan kartu keluarga (kk) No.

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan No 456/Pdt.P/2024/ PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5304022012230003 sebelumnya tertulis, nama maria oktaviana tes mau lahir di fatubenao b/ atambua untuk disesuaikan dengan kartu surat ijazah sekolah dasar No. 21 Oa Oa 00216616 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah dasar fatubenao dan surat ijazah sekolah menengah umum tingkat pertama swasta diakui kristen No. Oa Ob 1744920 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah menengah umum tingkat pertama swasta diakui kristen;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan pemohon
- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama, dan Tempat Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Tempat Lahir Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- Bahwa Sehubungan dengan adanya perbedaan Nama, dan Tempat Lahir Pemohon di Kutipan akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, Pemohon terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B. Sebelumnya Tertulis, Nama Maria Oktaviana Tes Mau Lahir di Fatubenao B- Atambua Untuk disesuaikan dengan Nama, dan Tempat Lahir Pemohon yang tertera pada Surat ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Dasar Fatubenao dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta diakui Kristen No. Oa ob 1744920 Yang Dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Diakui Kristen yaitu tertulis Nama Maria Oktoviana Tes Mau dan Lahir di Fatubenao B/ Atambua
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu. Untuk dilakukan perubahan Nama, dan Tempat Lahir Pemohon Sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Oktoviana Tes Mau, dengan Nomor 5304016210770002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan No 456/Pdt.P/2024/ PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Antonius Besin, dengan Nomor 5304022012230003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Maria Oktaviana Tes Mau dengan Nomor. 223/DT/CS/ATB/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 11 Februari 1988, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Katolik Fatubenao atas nama Maria Pktoviana Tes Mau dengan Nomor. 21 Oa oa oo21616 yang di keluarkan oleh kepala sekolah dasar Katolik Fatubenao pada tanggal 19 Juni 1990, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Diakui Kristen atas nama Maria Oktoviana Tes Mau dengan Nomor. 21 OA ob 1745920 yang di keluarkan oleh kepala sekolah Menengah Pertama Swasta Diakui Kristen pada tanggal 28 Mei 1994, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Desa Manleten dengan Nomor. Ds. Mltn 470/1430/X/2024, pada tanggal 1 Oktober 2023, atas nama Maria Oktoviana Tes Mau, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian Nomor : 272 Tanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Paroki ST. Agustinus Fatubenao, diberi tanda bukti (P.7);

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi menerangkan dipersidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **Martidus Kurdin** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar pemohon ;
- Bahwa di persidangan pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan perubahan Tempat Lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya Maria Oktoviana Tes Mau dan Lahir di Fatubenao B/Atambua;
- Bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan nama pemohon yang salah dalam dokumen Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis dan terbaca nama Maria Oktaviana Tes Mau dan lahir di Fatubenao B-Atambua dirubah menjadi nama Maria Oktoviana Tes Mau dan lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatubenao B/Atambua dan yang benar terdapat dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Kristen dan dalam dokumen Buku Permandian pemohon;

- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas pemohon pada Akta Kelahiran KTP, KK untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

2 Saksi **Antonius Besin** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan perubahan Tempat Lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya Maria Oktoviana Tes Mau dan Lahir di Fatubenao B/Atambua;
- Bahwa kekeliruan dalam penulisan nama pemohon yang salah dalam dokumen Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis dan terbaca nama Maria Oktaviana Tes Mau dan lahir di Fatubenao B-Atambua dirubah menjadi nama Maria Oktoviana Tes Mau dan lahir di Fatubenao B/Atambua dan yang benar terdapat dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Kristen dan dalam dokumen Buku Permandian pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk dapat mengikuti tes Penerimaan Pegawai Pemerintah (PPPK) tahun 2024 secara Online pada Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan bahwa pemohon bertempat tinggal di Baulenu, RT 008/RW 003 Kel. Tenukiik Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan No 456/Pdt.P/2024/ PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur Peristiwa penting berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon adalah "mengabulkan permohonan pemohon", Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan dan Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya tertulis nama Maria Oktaviana Tes Mau dan Lahir di Fatubenao B-Atambua (Vide bukti surat P.1,P.2,P.3) ingin dirubah menjadi nama Maria Oktoviana Tes Mau dan Lahir di Fatubenao B/Atambua di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Kristen dan pada Kutipan Buku Permandian (Vide bukti surat P.5,P.7) sehingga petitum kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut, bahwa Peristiwa Kependudukan seperti identitas nama tanggal dan bulan lahir seseorang adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang nama tanggal dan bulan lahir seseorang, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan / penggantian pada Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran milik pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu nama pemohon Maria Oktaviana Tes Mau Lahir di Fatubenao B-Atambua, ingin dirubah menjadi nama Maria Oktoviana Tes Mau, Lahir di Fatubenao B/Atambua di sesuaikan

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan No 456/Pdt.P/2024/ PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Kristen dan pada Kutipan Buku Permandian;

Menimbang, bahwa demikian petitum 3 (tiga) pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perbubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama pemohon pada Akta Kelahiran No. 223/DT/CS/ATB/1988 yang sebelumnya tertulis Nama Maria Oktaviana Tes Mau di ganti menjadi yang benar nama Maria Oktoviana Tes Mau sesuai dengan nama pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Kristen tanggal 28 Mei 1994 dan Kutipan Buku Permandian No 272 Tanggal 16 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Paroki St. Agustinus Fatubenao;
3. Memberi Ijin kepada pemohon untuk mengganti Tempat Lahir pemohon pada Kartu Keluarga No. 5304011012061185, dan Kartu Tanda Penduduk No. 5304124105020003 yang sebelumnya tertulis Lahir di Fatubenao B-Atambua di ganti menjadi yang benar Lahir di Fatubenao B/Atambua sesuai dengan tempat Lahir pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Kristen tanggal 28 Mei 1994 dan Kutipan Buku Permandian No 272 Tanggal 16 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Paroki St. Agustinus Fatubenao;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan pergantian Nama dan Tempat Lahir pemohon dan mencatatnya dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara pada pemohon dalam permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh *Muhammad Jauhari, SH.*, Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh *Helton B. K. Wadu, SH.*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan *Pemohon*;

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan No 456/Pdt.P/2024/ PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Helton B. K. Wadu, S.H.,

Muhammad Jauhari, SH.,

Rincian biaya :

Pendaftaran	- Rp 30.000,00,-
ATK	- Rp 60.000,00,-
PNBP Panggilan	- Rp 10.000,00,-
Redaksi	- Rp 10.000,00,-
Materai	- Rp 10.000,00,-
J u m l a h	- <u>Rp120.000,00,-</u>

(seratus dua puluh ribu rupiah)